

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PENGUSAHA  
ANGKUTAN SEWA EKSEKUTIF TERHADAP PENUMPANG DALAM  
KECELAKAAN LALU LINTAS  
(Studi Pada CV.Mitra Andalas Pratama Kota Padang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna memenuhi Sebagian Persyaratan untuk  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NADRA PERTIWI**  
99140066

**Program Kekhususan:  
Hukum Tentang Kegiatan ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**

**No.Reg.1692 / PK III / III - 2004**



**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PENGUSAHA  
ANGKUTAN SEWA EKSEKUTIF TERHADAP PENUMPANG  
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS  
(Studi Pada CV. Mitra Andalas Pratama Kota Padang)**

*(Nadra Pertiwi, 99140066, Fakultas Hukum Universitas Andalas. 70 Haaman, 2004)*

**ABSTRAK**

Transportasi/ pengangkutan merupakan sarana penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Dalam pelaksanaan pengangkutan yang dimaksud tidak terlepas dari kemungkinan resiko kecelakaan lalu lintas. Setiap kecelakaan, pengemudi dan pengusaha angkutan harus bertanggung jawab terhadap penumpang atas kecelakaan tersebut. Sehubungan dengan itu, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab pengemudi dan pengusaha angkutan sewa eksekutif terhadap penumpang dalam kecelakaan lalu lintas.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah bentuk perjanjian pengangkutan pada angkutan sewa eksekutif, apakah hak-hak dan kewajiban para pihak dalam angkutan sewa eksekutif, bagaimanakah tanggung jawab pengemudi dan pengusaha angkutan sewa eksekutif terhadap penumpang dalam kecelakaan lalu lintas, dan apakah kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan angkutan sewa eksekutif

Untuk menjawab itu dilakukan penelitian yang bersifat Yuridis sosiologis, dengan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk perjanjian dalam penyelenggaraan angkutan sewa eksekutif adalah bentuk lisan dan tertulis. Dengan perjanjian ini timbul hak dan kewajiban para pihak yaitu pihak pengangkut berhak atas ongkos angkutan dan berkewajiban mengantar penumpang sampai tujuan dengan selamat. Sedangkan penumpang berhak diangkut ketempat tujuan dengan selamat, berkewajiban membayar ongkos angkutan. CV. Mitra Andalas Pratama bertanggung jawab memberikan ganti rugi pada korban kecelakaan diluar ganti rugi yang diberikan oleh Asuransi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan pengangkutan ini adalah mengenai masalah kecelakaan, masalah keterlambatan, masalah keadaan alam/ lingkungan, masalah pengemudi dan kendaraan.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruhan pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri.

Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu. Dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi. Dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.<sup>1</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan bersama beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metoda sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam hal ini sarana transportasi angkutan jalan juga diiringi dengan kemajuan teknik dan produksi kendaraan bermotor yang kian hari kian meningkat dan penggunaannya hampir meliputi seluruh lapisan masyarakat. Saat ini angkutan umum (jalan) mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Dalam kehidupan bermasyarakat pada masa sekarang ini keberadaan sarana angkutan tidak hanya sebagai alat yang membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen kepada konsumen, tetapi juga sebagai alat untuk membawa orang (penumpang) dari suatu tempat ketempat lain. Dahulunya bila kita ingin bepergian kita harus pergi ke terminal untuk menunggu kendaraan/ mobil yang akan membawa kita sampai ketujuan. Ketika membeli karcis penumpang angkutan jalan untuk tujuan daerah tertentu maka dalam karcis itu sudah ada perjanjian bahwa kita harus sudah berada setengah jam sebelum jam keberangkatan.

Adakalanya mobil yang bersangkutan tidak juga berangkat pada waktu yang telah ditentukan, tentu hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi penumpang, begitu juga bila kita sampai di terminal daerah yang kita tuju. Dalam hal ini tentu tidak semua penumpang yang tempat tinggalnya berada disekitar terminal atau loket bus itu, untuk itu penumpang harus naik mobil lagi untuk

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Bentuk Perjanjian yang ada / digunakan pada CV. Mitra Andalas Pratama**

Dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Eksekutif bentuk perjanjiannya adalah dalam bentuk lisan dan tertulis. Untuk perjanjian tertulis dituangkan dalam bentuk tiket penumpang. Tiket ini merupakan alat bukti dalam pelaksanaan perjanjian angkutan. Begitu juga dalam pengiriman barang / paket, perjanjian dibuat secara tertulis, yaitu dalam bentuk tanda terima barang. Perjanjian tertulis yang terdapat pada tiket penumpang dan tanda terima barang ini dinamakan dengan perjanjian standar.

##### **2. Hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan Angkutan sewa eksekutif ini antara lain adalah:**

###### **1. Hak dan kewajiban penumpang /penyewa antara lain:**

###### **a. Hak Penumpang/penyewa.**

- Berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.
- Berhak mendapat tanda bukti/tiket.
- Berhak untuk mendapatkan asuransi dari Jasa Raharja.

###### **b. Kewajiban penumpang/penyewa**

- Wajib membayar ongkos angkutan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh perusahaan..
- Mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati oleh pihak perusahaan..

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, cetakan IV, Djambatan, 1991.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Rijken, *Keterampilan Perancangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soegiatma Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan dan Barang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid kedua (bagian pertama), Rajawali Jakarta, 1991.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1996.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit*, Institut Bank Indonesia (IBI), Jakarta, 1993.
- Sution Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1992, *Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Aneka Ilmu, Semarang, 1993.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Citra Umbara, Bandung, 2001.